



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 432 TAHUN 2022

TENTANG

PENGAKUAN (REKOGNISI) KEGIATAN KEMAHASISWAAN DI LUAR KAMPUS MENJADI SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS)

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membekali mahasiswa dalam menghadapi tantangan globalisasi, dan upaya bersama untuk terus mendorong daya saing bangsa, maka mahasiswa selain dibekali dengan pengetahuan akademik, juga harus dibekali dengan berbagai kegiatan kemahasiswaan untuk meningkatkan *soft skills* mahasiswa;
 - b. bahwa dalam upaya mendukung kebijakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan melaksanakan pengembangan kegiatan kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Jakarta, perlu adanya pengakuan (rekognisi) kegiatan kemahasiswaan di luar kampus menjadi satuan kredit semester (sks);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang pengakuan (rekognisi) kegiatan kemahasiswaan menjadi satuan kredit semester (sks).

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tanggal 06 Agustus 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 04 Pebruari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tanggal 8 Februari 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;

9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001;
11. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
12. Qoidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
13. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.0/D/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021-2025;
14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 237 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta;
15. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 486 tanggal 2 Mei 2020 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Muhammadiyah Jakarta;
16. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 488A tanggal 4 Mei 2020 tentang Pertukaran Mahasiswa Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
17. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tanggal 20 Februari 2022 tentang pengakuan (rekognisi) kegiatan kemahasiswaan di luar kampus menjadi satuan kredit semester (sks).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENGAKUAN (REKOGNISI) KEGIATAN KEMAHASISWAAN DI LUAR KAMPUS MENJADI SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta yang selanjutnya disingkat UMJ.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi dalam satu atau beberapa kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipimpin oleh Dekan.
4. Sekolah Pascasarjana adalah program pendidikan lanjutan yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan S1 dan/atau S2.
5. Dekan adalah pemimpin fakultas yang mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu di fakultas yang terdiri dari Program Studi.

6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan atau pendidikan profesi di fakultas.
7. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, adalah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja serta memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.
8. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
9. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
10. Catur Dharma perguruan tinggi yang selanjutnya disebut Catur Dharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
14. Pengakuan (rekognisi) adalah pengakuan terhadap kegiatan belajar kemahasiswaan di luar kampus dan menyetararkannya dengan sks mata kuliah dalam kurikulum program studi.
15. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
16. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar-luaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
17. Dosen Pembimbing Akademik adalah dosen yang mempunyai tugas pokok memberikan arahan dan/atau bimbingan kepada mahasiswa di bidang akademik sejak pertama kali kuliah sampai menyelesaikan kuliahnya.
18. Dosen pendamping adalah dosen tetap berperan sebagai pembimbing atau pengampu kegiatan yang didorong untuk diikuti mahasiswa meliputi magang, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan lainnya yang disepakati dengan program studi.
19. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
20. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
21. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
22. Badan Jaminan Mutu (BPM) Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah badan yang bertanggung jawab terhadap pembangunan, pelaksanaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal di tingkat universitas.

23. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
24. Satuan kredit semester yang disingkat sks adalah jam kegiatan yaitu belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah 3 T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
25. Kerja sama internasional pendidikan tinggi adalah proses interaksi dalam pengintegrasian dimensi internasional ke dalam kegiatan akademik untuk berperan dalam pergaulan internasional tanpa kehilangan nilai-nilai ke-Indonesiaan.
26. Penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
27. Penilaian/evaluasi adalah salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktivitas dalam melaksanakan program magang industri.
28. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
29. Mitra kerja sama adalah pihak-pihak yang menjalin kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta baik di bidang akademik maupun non akademik dari dalam maupun luar negeri.
30. Kegiatan kemahasiswaan dalam program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang meliputi pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, penelitian, kegiatan kewirausahaan, asistensi mengajar, kegiatan kemanusiaan, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik.
31. Supervisor/mentor lapangan adalah pihak yang memiliki kompetensi di bidangnya yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh lembaga mitra kerja sama untuk mendampingi mahasiswa dalam kegiatan merdeka belajar yang diikuti oleh mahasiswa.

Pasal 2

Tujuan Rekognisi

Pengakuan (rekognisi) kegiatan kemahasiswaan menjadi satuan kredit semester (sks) mempunyai tujuan :

1. Meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*
2. Memperoleh pengalaman yang holistik yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Membina karakter dan membuka/merintis peluang kerja
4. Dari segi kurikulum, kurikulum merdeka belajar mendorong fleksibilitas kurikulum agar dapat memfasilitasi mahasiswa, mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Pasal 3

Persyaratan Rekognisi

Persyaratan Rekognisi Kegiatan Belajar di Luar Kampus yaitu :

1. Kegiatan yang telah disepakati dengan pihak mitra dengan dibuktikan dengan MoU/SPK;
2. Kegiatan yang diprogramkan oleh program studi yang telah memiliki kurikulum kampus merdeka yang terukur dan telah disahkan oleh Rektor;
3. Kegiatan yang mendapat bimbingan dari Dosen pembimbing yang ditunjuk dan pengakuan tertulis dari mitra;
4. Kegiatan yang memiliki bukti otentik kegiatan belajar di luar kampus dengan mengisi Form Laporan sesuai dengan Petunjuk Teknis dan harus ditandatangani oleh pejabat/pendamping mitra, serta dibuktikan dengan absensi/daftar hadir;
5. Kegiatan yang dapat diekuivalensi dengan mata kuliah pilihan;

6. Jika kegiatan tersebut merupakan perkuliahan atau penelitian di PT lain maka PT dan program studi mitra harus memiliki akreditasi minimal sama atau lebih tinggi;
7. Maksimum diakui total 40 sks dengan ketentuan maksimum 20 sks per semester sudah termasuk kegiatan luar kampus seperti KKN, magang, kerja praktik, dan lain-lain
8. Khusus kegiatan luar kampus dalam hal pembinaan desa, maka aktivitas yang diakui adalah yang terdapat dalam ruang lingkup PPK ORMAWA (Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan), yang meliputi kegiatan dengan topik :
 - a. Sosiopreneur
 - b. Pertanian Masa Depan
 - c. Sekolah Perempuan
 - d. Desa/Kelurahan Digital
 - e. Sanggar Tani Muda
 - f. Konservasi Tanaman Obat
 - g. Rumah Sampah Digital
 - h. Desa/Kelurahan Sehat
9. Kegiatan pembinaan desa harus dilakukan minimal 3 (tiga) bulan penuh di desa.

BAB II

Kegiatan Kemahasiswaan yang Dapat Menjadi Satuan Kredit Semester

Pasal 4

Kegiatan kemahasiswaan yang dapat dijadikan Satuan Kredit Semester (sks) dalam program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah:

1. Pertukaran mahasiswa;
Pertukaran mahasiswa adalah program di mana mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta belajar di dalam dan luar negeri di salah satu perguruan tinggi mitra kerja sama dan/atau sebaliknya.
2. Magang/Praktik Kerja;
Magang/Praktik Kerja adalah bagian dari pelatihan kerja, yang dapat dilakukan oleh mahasiswa semester akhir sebagai salah satu syarat utama untuk menyelesaikan proses pendidikan. Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*start up*).
3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;
Asistensi Mengajar pada Satuan Pendidikan adalah kegiatan mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa di sekolah dasar/menengah selama beberapa bulan.
4. Penelitian;
Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.
5. Kegiatan Kemanusiaan;
Kegiatan Kemanusiaan adalah kegiatan yang bersifat meringankan penderitaan sesama manusia yang dengan tidak membedakan agama atau kepercayaan, suku, jenis kelamin, kedudukan sosial, atau kriteria lain yang serupa.
6. Kewirausahaan;
Kewirausahaan adalah suatu proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang memberikan manfaat bagi orang lain dan bernilai tambah.

7. Studi/Proyek Independen;
Studi/Proyek Independen adalah karya inovatif yang diciptakan dan dilaksanakan oleh mahasiswa. Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain.
8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.
Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.

Pasal 5

Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam tiga semester di luar kampus) dapat dipilih dari:

1. Program yang ditentukan pemerintah,
2. Program yang disetujui oleh pimpinan universitas/fakultas/ program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Pasal 6

Penghitungan satuan kredit semester (sks) untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

BAB III

Pengakuan (Rekognisi) Satuan Kredit Semester (sks)

Bagian Satu Pertukaran Mahasiswa

Pasal 7

- (1) Dalam sistem transfer kredit penuh, penilaian diambil penuh dari tempat mahasiswa melakukan perkuliahan di luar Universitas Muhammadiyah Jakarta (*outbound*).
- (2) Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan kontrak kesepakatan kerja sama dengan perguruan tinggi tujuan dan tidak merugikan hak mahasiswa.

Bagian Kedua Magang/Praktik Kerja

Pasal 8

- (1) Satu sks setara dengan 170 menit per minggu, dan 16 minggu per semester. Jadi 1 sks sama dengan 170 menit x 16 minggu/semester = 2.720 menit/semester kegiatan magang/praktik kerja di dunia kerja/industry.
- (2) Penilaian magang/praktik kerja dilakukan dari dua sumber, yaitu penilaian dari universitas/fakultas/program studi serta penilaian yang diberikan dari tempat mahasiswa mengikuti kegiatan magang/praktik kerja.

Bagian Ketiga
Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Pasal 9

- (1) Satu sks setara dengan 170 menit per minggu, dan 16 minggu per semester. Jadi 1 sks sama dengan $170 \text{ menit} \times 16 \text{ minggu/semester} = 2.720 \text{ menit/semester}$ kegiatan mahasiswa melakukan kegiatannya mengajar di sekolah.
- (2) Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping berdasarkan hasil penilaian yang diberikan guru pamong di sekolah tempat mahasiswa mengajar, serta peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa yang sesuai dengan ajuan program yang dirancang oleh mahasiswa.

Bagian Keempat
Penelitian

Pasal 10

- (1) Satu sks setara dengan 170 menit per minggu, dan 16 minggu per semester. Jadi 1 sks sama dengan $170 \text{ menit} \times 16 \text{ minggu/semester} = 2.720 \text{ menit/semester}$ kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
- (2) Penilaian penelitian dilakukan dari dua sumber, yaitu penilaian perguruan tinggi serta penilaian yang diberikan oleh lembaga/laboratorium tempat mahasiswa mengikuti kegiatan penelitiannya.
- (3) Luaran akhir penelitian mahasiswa dapat menjadi pertimbangan penilaian proyek penelitian mahasiswa.

Bagian Kelima
Kegiatan Kemanusiaan

Pasal 11

- (1) Satu sks setara dengan 170 menit per minggu, dan 16 minggu per semester. Jadi 1 sks sama dengan $170 \text{ menit} \times 16 \text{ minggu/semester} = 2.720 \text{ menit/semester}$ kegiatan mahasiswa melakukan kegiatan kemanusiaannya.
- (2) Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping dengan mempertimbangkan penilaian dari mentor dari organisasi kemahasiswaan atau lembaga penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan berdasarkan peran mahasiswa dalam proyek kemanusiaan, hasil yang didapatkan, serta tingkat kesulitan dan kompleksitas isu kemanusiaan yang dikerjakan.

Bagian Keenam
Kewirausahaan

Pasal 12

- (1) Satu sks setara dengan 170 menit per minggu, dan 16 minggu per semester. Jadi 1 sks sama dengan $170 \text{ menit} \times 16 \text{ minggu/semester} = 2.720 \text{ menit/semester}$ kegiatan mahasiswa dalam menjalankan proyek wirausahanya.
- (2) Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping dengan memerhatikan capaian dari proyek kewirausahaan yang dijalankan mahasiswa (besarnya keuntungan, manfaat sosial, besar karyawan, besaran modal, jangkauan pasar, dan lainnya).

**Bagian Ketujuh
Studi/Proyek Independen**

Pasal 13

- (1) Satu sks setara dengan 170 menit per minggu, dan 16 minggu per semester. Jadi 1 sks sama dengan $170 \text{ menit} \times 16 \text{ minggu/semester} = 2.720 \text{ menit/semester}$ kegiatan mahasiswa melakukan kegiatan proyek independennya.
- (2) Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping/pembimbing dengan mengutamakan kepada luaran yang dihasilkan dari kegiatan proyek independen mahasiswa.

**Bagian Kedelapan
Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik**

Pasal 14

- (1) Satu sks setara dengan 170 menit per minggu, dan 16 minggu per semester. Jadi 1 sks sama dengan $170 \text{ menit} \times 16 \text{ minggu/semester} = 2.720 \text{ menit/semester}$ kegiatan mahasiswa di proyek desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.
- (2) Penilaian kegiatan mahasiswa membangun desa/kuliah kerja nyata tematik dilakukan dari dua sumber, yaitu penilaian fakultas/program studi serta penilaian yang diberikan oleh supervisor desa tempat mahasiswa melakukan kegiatannya.

**BAB V
Penutup**

Pasal 15

- (1) Hal-hal mengenai pengakuan (rekognisi) kegiatan kemahasiswaan yang belum diatur dalam peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 27 Dhulkaidah 1443 H
27 Juni 2022 M

Rektor,



Dr. Ma'mun Murod, M.Si.
NID. 20.643

Tembusan:

1. Yth. Para Wakil Rektor
2. Yth. Dekan Fakultas
3. Yth. Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Yth. Para Ketua Program Studi
5. Arsip.

**Bagian Ketujuh
Studi/Proyek Independen**

Pasal 13

- (1) Satu sks setara dengan 170 menit per minggu, dan 16 minggu per semester. Jadi 1 sks sama dengan $170 \text{ menit} \times 16 \text{ minggu/semester} = 2.720 \text{ menit/semester}$ kegiatan mahasiswa melakukan kegiatan proyek independennya.
- (2) Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping/pembimbing dengan mengutamakan kepada luaran yang dihasilkan dari kegiatan proyek independen mahasiswa.

**Bagian Kedelapan
Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik**

Pasal 14

- (1) Satu sks setara dengan 170 menit per minggu, dan 16 minggu per semester. Jadi 1 sks sama dengan $170 \text{ menit} \times 16 \text{ minggu/semester} = 2.720 \text{ menit/semester}$ kegiatan mahasiswa di proyek desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.
- (2) Penilaian kegiatan mahasiswa membangun desa/kuliah kerja nyata tematik dilakukan dari dua sumber, yaitu penilaian fakultas/program studi serta penilaian yang diberikan oleh supervisor desa tempat mahasiswa melakukan kegiatannya.

**BAB V
Penutup**


Pasal 15

- (1) Hal-hal mengenai pengakuan (rekognisi) kegiatan kemahasiswaan yang belum diatur dalam peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 27 Dhulkaidah 1443 H
27 Juni 2022 M

Rektor,


Dr. Ma'mun Murod, M.Si.
NID. 20.643

Tembusan:

1. Yth. Para Wakil Rektor
2. Yth. Dekan Fakultas
3. Yth. Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Yth. Para Ketua Program Studi
5. Arsip.